



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HAK KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu melakukan penyesuaian atas Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BAPPEDA	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BKPD	:
SEKWAN	:

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Merubah isi lampiran II Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BAPPEDA	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BKPD	:
SEKWAN	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari 2020
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Januari 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BON

NO	URAIAN	KELompok KEMAMPUAN KEUANGAN RENDAH	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN/CHEK UP PIMPINAN & ANGGOTA DPRD			PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHEK UP HANYA DILAKUKAN DI DALAM NEGERI SEJUMLAH 1 (SATU) DALAM SETAHUN DAN TIDAK TERMASUK ISTRI/SUAMI DAN ANAK		
		- Poli Jantung	Rp 20,000.00			
		- Poli Saraf	Rp 20,000.00			
		- Poli Gigi	Rp 20,000.00			
		- Poli Mata	Rp 20,000.00			
		- Poli interna	Rp 20,000.00			
		- Poli Umum	Rp 20,000.00			
		- Administrasi	Rp 15,000.00			
		2	LABORATORIUM			
					- Urine Lengkap	Rp 35,000.00
					- Darah Rutin	Rp 55,000.00
					- Narkoba	Rp 90,000.00
					- SGOT	Rp 27,000.00
- SGPT	Rp 27,000.00					
- Ureum	Rp 23,000.00					
- Kreatin	Rp 23,000.00					
- GDS	Rp 23,000.00					
- Asam Urat	Rp 27,000.00					
- Kolesterol	Rp 23,000.00					
- LDL	Rp 35,000.00					
- HDL	Rp 35,000.00					
- TG	Rp 23,000.00					
- Albumin	Rp 27,000.00					
- Protein	Rp 27,000.00					
3	RADIOLOGI					
		- USG Abdoment	Rp 186,000.00			
		- Thorax PA	Rp 95,000.00			
		- EKG	Rp 55,000.00			
2	PAKAIAN DINAS JUMLAH			Penggadaannya dianggarkan dan melalui pelaksanaan kegiatan dalam APBD pada Sekretariat		
		PIMPINAN & ANGGOTA DPRD	Rp 2,500,000.00			
			Rp 3,000,000.00			
			Rp 3,000,000.00			

		pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	Rp	3,000,000.00	DPRD
		pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	Rp	1,000,000.00	
3	ATRIBUT				
	PIMPINAN & ANGGOTA DPRD	Pin berlambangkan logo DPRD yang terbuat dari logam emas dengan takaran 5 gram berkadar 23 karat	Rp	3,500,000.00	Pengadaannya dianggarkan dan melalui pelaksanaan kegiatan dalam APBD pada Sekretariat DPRD untuk setiap Pimpinan dan Anggota sekali dalam 5 (lima) tahun/periode jabatan
4	TUNJANGAN PERUMAHAN				
	KETUA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa rumah dengan ukuran luas tanah 750 M ² dan luas bangunan 300 M ²	Rp	15,000,000.00	Diberikan setiap bulan apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan Rumah Dinas Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
	WAKIL KETUA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa rumah dengan ukuran luas tanah 500 M ² dan luas bangunan 250 M ²	Rp	14,000,000.00	
	ANGGOTA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa rumah dengan ukuran luas tanah 350 M ² dan luas bangunan 150 M ²	Rp	13,500,000.00	
5	TUNJANGAN TRANSPORTASI				
	ANGGOTA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa setara mobil/kendaraan dinas jabatan dengan mesin 1800 CC	Rp	9,850,000.00	Diberikan setiap bulan apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan dan Kendaraan Dinas Operasional bagi Anggota DPRD

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BAPPEDA	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BKPD	:
SEKWAN	:





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Januari 2020

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HAK KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031

III. Saran : Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan hormat disampaikan kepada Bapak Bupati, kiranya berkenan menyetujui penyesuaian besaran nilai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan. Atas perhatian dan persetujuan Bapak Bupati, kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA



HALID TANGAHU